

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

(Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I Nomor 6 Tahun 2015, tanggal tanggal 5 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 19 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, bank pelaksana, perusahaan penjamin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan Program Kredit Usaha Rakyat.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mencakup Pedoman Pelaksanaan untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kredit Usaha Rakyat Ritel, dan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3

Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro tetap berlaku

dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1167

(BN)

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN PERDAGANGAN PROPERTI

**(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 344 Tahun 2015,
tanggal 10 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Na-
sional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan
Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat
Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara-
an Perdagangan Properti;